



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jalan El Tari 1 Kecamatan Oebobo - Kota Kupang, Prov.NTT

Telepon 0380-8430092

Laman : ntt.bawaslu.go.id

Nomor : 318/PM.00.01/K.NT/11/2022
Sifat : Biasa
Lamp : -
Perihal : **Himbauan**

Kupang, 01 November 2022

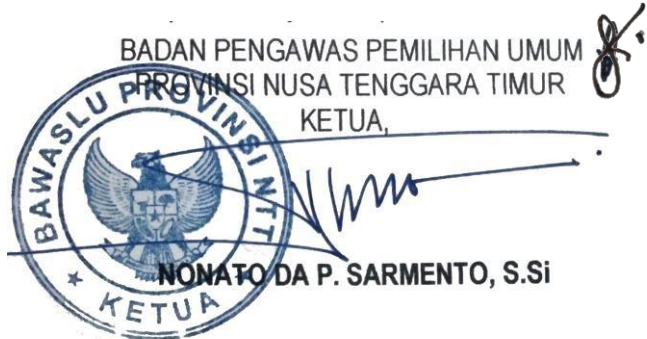
Kepada
Yth, Pimpinan Partai Politik
di –
Tempat

I. Dasar

1. Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 274 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 383 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 383 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

11. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 900/PL.01.1-SD/05/2022 Tanggal 18 Oktober 2022 Perihal Penggunaan Kartu Tanda Anggota Digital atau KTA Elektronik pada pelaksanaan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan;
 12. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 967/PL.01.1-SD/05/2022 Tanggal 28 Oktober 2022 Perihal pelaksanaan Verifikasi Faktual Partai Politik;
 13. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.1-SD/05/2022 Tanggal 1 November 2022 Perihal pelaksanaan Verifikasi Faktual Partai Politik dengan Penggunaan Teknologi Informasi;
- II. Sehubungan dengan pelaksanaan tahapan verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur menghimbau Partai Politik dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta pemilu Tahun 2024 untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Mempedomani dan Memperhatikan ketentuan dan jadwal pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu tahun 2024 sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 383 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 2. Agar berkoordinasi dengan pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota berkaitan dengan pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan, sebagaimana berikut:
 - a) Mempedomani dan memperhatikan Ketentuan dan jadwal Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) Berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu;
 - c) Mengoptimalkan kinerja petugas penghubung dalam melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkaitan dengan pelaksanaan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu.
- Demikian disampaikan, atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KETUA,



NONATO DA P. SARMENTO, S.Si

Tembusan:

1) Ketua Bawaslu RI di Jakarta